

**URGENSI PENYIDIK KEPOLISIAN BERLATAR BELAKANG SARJANA
HUKUM DEMI TERWUJUDNYA PENEGAK HUKUM YANG IDEAL**

SKRIPSI



Oleh:

Ilhan A Aziz

22201021078

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU HUKUM
MALANG
2026**

ABSTRACT**THE URGENCY OF POLICE INVESTIGATORS WITH A LAW DEGREE
FOR THE REALIZATION OF IDEAL LAW ENFORCEMENT**

Ilhan A Aziz

Faculty of Law, University of Islam Malang

Police investigators play a crucial role in the criminal justice process; however, there are no regulations requiring a legal educational background for prospective investigators. This situation poses a risk of lowering the quality of investigations and undermining legal certainty. Therefore, investigators with a law degree background are essential to ensure justice and the effective enforcement of law in Indonesia.

This study addresses the following research questions: 1. Why is a law degree background important in the execution of police investigators' duties? and 2. What is the urgency of having police investigators with a law degree background in improving the quality and accuracy of criminal investigations?

This research is a normative legal study, employing statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research and document studies, using both primary and secondary legal materials. The researcher collected and analyzed the legal materials through reading, reviewing, and interpreting, using statutory and conceptual approaches. Conclusions were drawn deductively to provide legal prescriptions.

The findings first show that a law degree background for police investigators is not merely an academic credential but a structural and functional necessity to conduct investigations lawfully, objectively, and fairly. With a deep understanding of the law, investigators can protect citizens' rights, enhance the quality of law enforcement, and maintain the professionalism of the police institution. Second, the urgency is also evident from the educational disparity between investigators and other legal professions such as judges, prosecutors, and advocates, even though investigators play a critical role in the initial stage of the legal process. Therefore, investigators need to meet comparable academic competency standards, particularly a law degree background, to ensure the criminal justice system functions in a coordinated, accurate, and high-quality manner, ultimately achieving an ideal law enforcement system.

Keywords: *Police Investigators, Law Degree, Law Enforcement*

Ringkasan

URGENSI PENYIDIK KEPOLISIAN BERLATAR BELAKANG SARJANA HUKUM DEMI TERWUJUDNYA PENEGAK HUKUM YANG IDEAL

Ilhan A Aziz

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penyidik kepolisian memegang peran penting dalam proses peradilan pidana, namun tidak ada aturan yang mewajibkan latar belakang pendidikan hukum bagi calon penyidik. Kondisi ini berisiko menurunkan kualitas penyidikan dan mengganggu kepastian hukum. Oleh karena itu, penyidik dengan latar belakang sarjana hukum penting untuk menjamin keadilan dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia:

Pada penelitian ini mengangkat rumusan masalah 1. Mengapa Pendidikan Berlatar Belakang Sarjana Hukum Penting Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidik Kepolisian? Dan 2. Apa urgensi Keberadaan Penyidik Kepolisian Berlatar Belakang Sarjana Hukum Dalam Meningkatkan Kualitas Dan Akurasi Proses Penyidikan Tindak Pidana?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi pustaka dan studi dokumen, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum melalui membaca, menelaah, dan menafsirkan, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan diperoleh secara deduktif untuk menghasilkan preskripsi hukum

Hasil penelitian yang pertama, menunjukkan bahwa latar belakang sarjana hukum bagi penyidik kepolisian bukan sekadar atribut akademik, melainkan kebutuhan struktural dan fungsional untuk menjalankan penyidikan secara sah, objektif dan adil. Dengan pemahaman hukum yang mendalam, penyidik dapat melindungi hak warga, meningkatkan kualitas penegakan hukum, dan menjaga profesionalitas institusi kepolisian. Kedua urgensinya juga terlihat dari ketimpangan pendidikan antara penyidik dan profesi hukum lain seperti Hakim, Jaksa, dan Advokat padahal penyidik memegang peran penting di tahap awal proses hukum. Oleh karena itu, penyidik perlu memiliki standar kompetensi akademik setara, khususnya latar belakang sarjana hukum, agar sistem peradilan pidana berjalan selaras, akurat, dan berkualitas sehingga tercapai penegak hukum yang ideal.

Kata Kunci: *Penyidik Kepolisian, Sarjana Hukum, Penegak Hukum.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegak hukum adalah salah satu fungsi vital dalam menjaga ketertiban dan keadilan di kehidupan masyarakat, selain itu penegak hukum juga merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam sistem hukum di Indonesia karena melalui proses penegakan hukumlah norma-norma hukum yang telah ditetapkan dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjalankan dan memastikan berlakunya norma-norma hukum.¹

Agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan secara efektif maka diperlukan dukungan dari tiga komponen utama dalam sistem hukum sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum meliputi aturan-aturan yang bersifat normatif dan preskriptif, termasuk peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga penegak hukum beserta aparatnya yang menyangkut keseluruhan institusi-institusi penegak hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya,

¹ Muhammad Raihan Nugraha, S.H., "Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum," Klinik Hukumonline, 20 Agustus 2025, diakses 1 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>

Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain² yang menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Sementara itu, budaya hukum merujuk pada dimensi internal dalam masyarakat, yaitu kesadaran, pemahaman, serta sikap kolektif masyarakat terhadap hukum, yang mendorong penerapan hukum secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari kebiasaan sosial.

Salah satu aparat penegak hukum dalam sistem hukum pidana adalah kepolisian, yang memiliki tugas antara lain melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas tersebut untuk melaksanakan proses penyidikan hal demikian ini sesuai dengan ketentuan sebagai mana telah tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP yang berbunyi "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Adapun penyidikan itu sendiri adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna memperjelas suatu peristiwa pidana serta mengidentifikasi siapa tersangka

² Japansen Sinaga, Rolib Sitorus, Sryani Br. Ginting, dan Christina N.M. Tobing, "*Elemen-Elemen Sistem Peradilan Pidana yang Mempengaruhi Keberhasilan Penegakan Hukum*," dalam Jurnal Somasi Sosial Humaniora Komunikasi, hlm. 223.

dalam peristiwa tersebut.³ Hal demikian ini juga telah tercantum dalam pasal 1 angka 2 KUHP yang berbunyi "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Penyidik dari kepolisian merupakan salah satu komponen utama dalam aparat penegak hukum yang memiliki peranan krusial dalam menjalankan proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, di seluruh belahan dunia, keberadaan polisi sangat dibutuhkan sebagai perwakilan negara dalam melaksanakan serta memastikan penerapan hukum berjalan dengan baik di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Polisi bertugas untuk menjaga ketertiban, menegakkan aturan hukum, serta memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dalam setiap lapisan sosial.⁴

Hal ini disebabkan karena Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran strategis dan sangat penting dalam sistem ketatanegaraan. Polri bertanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum secara profesional dan proporsional, serta menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali.⁵ Seluruh tugas dan kewenangan tersebut,

³ Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Bojonegoro: Madza Media, 2021), hlm. 12.

⁴ Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm.360.

⁵ Ni Ketut Sari Adnyani, *Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 7, No. 2, Desember 2021, hlm. 136.

termasuk fungsi penyidikan yang dijalankan dalam rangka mewujudkan kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif dan stabil serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, tertib, dan selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Dengan menganalisis bahwasannya penyidik adalah aktor kunci dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam tahap penyidikan tindak pidana. Maka peran penyidik sangatlah menentukan arah dan kualitas pembuktian suatu perkara, karena merekalah yang bertugas untuk mengumpulkan, menilai, dan merumuskan fakta hukum sebagai dasar dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, idealnya penyidik adalah harus memiliki kompetensi yang memadai, termasuk pemahaman mendalam terhadap hukum materiil dan formil. Namun demikian, sangat disayangkan dalam bahwa syarat menjadi penyidik tidak diwajibkan berlatar belakang sarjana hukum, hal demikian ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengenai Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 2A ayat (1) huruf a, yang berbunyi "Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan: a.berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara". Penerapan tidak wajibnya penyidik kepolisian berlatar belakang sarjana

hukum menjadi pemicunya banyak penyidik kepolisian di Indonesia yang tidak berlatar belakang sarjana hukum.⁶

Ketentuan ini menimbulkan persoalan normatif dan praktis, mengingat fungsi penyidikan menuntut kemampuan analisis yuridis yang tidak sederhana. Tanpa latar belakang pendidikan hukum maka akan sangat berpotensi terjadinya kesalahan dalam menafsirkan unsur-unsur pasal tindak pidana, menyusun berita acara pemeriksaan (BAP), maupun dalam memastikan terpenuhinya asas *due process of law*. Hal ini pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas dan keabsahan proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Berdasarkan realitas tersebut diatas penulis merasa tertarik dan merasa penting sekali untuk mengkaji urgensi keberadaan penyidik berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum guna menilai sejauh mana kompetensi akademik di bidang hukum dapat meningkatkan kualitas penyidikan serta menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi ini berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Pendidikan Berlatar Belakang Sarjana Hukum Penting Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidik Kepolisian?

⁶ "Kapolda Papua: Banyak Penyidik Belum Bergelar Sarjana Hukum," *Antara News*, 7 Maret 2018, <https://www.antaranews.com/berita/691141/kapolda-papua-banyak-penyidik-belum-bergelar-sarjana-hukum> (diakses 25 November 2025).

2. Apa Urgensi Keberadaan Penyidik Kepolisian Berlatar Belakang Sarjana Hukum Dalam Meningkatkan Kualitas Dan Akurasi Proses Penyidikan Tindak Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Mengapa Pendidikan Berlatar Belakang Sarjana Hukum Penting Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidik Kepolisian
2. Untuk Mengetahui Apa Urgensi Keberadaan Penyidik Kepolisian Berlatar Belakang Sarjana Hukum Dalam Meningkatkan Kualitas Dan Akurasi Proses Penyidikan Tindak Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan sebagai salah satu sumber referensi ilmiah dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran dan kewenangan penyidik kepolisian dalam sistem peradilan pidana.

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan proses penyidikan. Dengan mengkaji pentingnya latar belakang pendidikan sarjana hukum bagi penyidik kepolisian demi terwujudnya penegak hukum yang ideal maka penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai peran keilmuan hukum dalam praktik penegakan hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepolisian

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam proses rekrutmen, penempatan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kepolisian, khususnya untuk jabatan penyidik. Diharapkan hasil penelitian ini mendorong peningkatan kualitas penyidikan melalui penguatan kompetensi hukum para penyidik.

b. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan:

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan standar kualifikasi penyidik, guna menjamin tercapainya proses penegakan hukum yang akurat, profesional, dan berkeadilan.

3. Bagi Masyarakat yaitu bahwasannya dengan meningkatnya kualitas dan akurasi penyidikan, masyarakat dapat merasakan manfaat berupa kepastian hukum, keadilan yang lebih baik, serta kepercayaan yang meningkat terhadap institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada penelitian Ini, penulis telah melakukan penelusuran penelitian-penelitian terdahulu terkait penelitian yang mirip dengan penelitian penulis penelitian yang mirip atau ada kesamaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penelitian Yang Pertama, Skripsi yang berjudul Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu yang disusun oleh M. Luthfi Kurniawan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dalam pembahasannya sama-sama membahas Sama-sama membahas tentang Penyidik Kepolisian, Dalam penelitian ini adalah berfokus pada peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu, sedangkan pada penelitian penulis titik fokusnya adalah urgensi penyidik kepolisian berlatar belakang sarjana hukum demi terwujudnya penegak hukum yang ideal.

Penelitian kedua, Skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Penerapan Teknik Interogasi Kepada Tersangka Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Jakarta Selatan) yang disusun oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dalam pembahasannya sama-sama membahas Sama-sama membahas tentang Penyidik Kepolisian, dalam penelitian ini adalah berfokus pada Penerapan Teknik Interogasi Kepada Tersangka Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Jakarta Selatan), sedangkan pada penelitian penulis titik fokusnya adalah urgensi penyidik kepolisian berlatar belakang sarjana hukum demi terwujudnya penegak hukum yang ideal.

Penelitian Ketiga, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penyidik Tidak Melanjutkan Penyidikan Perkara Pidana (Studi Di Kepolisian Wilayah Malang) Skripsi yang disusun oleh Qori Anarqi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dalam pembahasannya sama-sama membahas Sama-sama membahas tentang Penyidik Kepolisian, Pada penelitian ini titik fokusnya adalah pada Faktor-faktor yang menyebabkan penyidik tidak melanjutkan penyidikan

perkara pidana (Studi di Kepolisian Wilayah Malang), sedangkan pada penelitian penulis titik fokusnya adalah urgensi penyidik kepolisian berlatar belakang sarjana hukum demi terwujudnya penegak hukum yang ideal.

Berdasarkan kesamaan dan perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian penulis, maka penulis dapat menguraikan tabel sebagai berikut:

No	PROFIL	JUDUL
1.	M. Luthfi Kurniawan Skripsi Universitas Lampung	PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN IJAZAH PALSU
RUMUSAN MASALAH		
a. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu?		
HASIL PENELITIAN		
a. Peranan Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu yang melibatkan anggota DPRD Pesawaran termasuk kedalam peran aktual, karena penyidik harus melakukan peranan yang sebenarnya serta menjalankan peran normatif yaitu menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang mengatur sehingga peran ideal ikut terlaksana. Peran penyidik melakukan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan guna mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana guna dalam persidangan hakim dapat memutuskan perkara pemalsuan ijazah berdasarkan surat dakwaan. b. Faktor penghambat yang dihadapi penyidik dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu yang melibatkan anggota DPRD Pesawaran ada beberapa faktor yaitu, faktor penegak hukum, seorang penyidik harus memiliki jenjang pendidikan yang baik demi meningkatkan kinerja SDM penyidik. Penyidik harus ke luar Lampung dimana penyidik harus ke Jawa Timur untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, faktor sarana dan prasarana, minimnya penghasilan dan biaya akomodasi membuat penyidik kurang termotivasi dalam bekerja, kurangnya anggaran operasional tidak sedikit penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang diemban. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada sangat berpengaruh terhadap kinerja penyidik, karena dalam proses penyidikan sarana dan prasarana sangat membantu untuk memperlancar dalam menyelesaikan proses penyidikan.		
PERSAMAAN		Sama-sama membahas tentang Penyidik Kepolisian

PERBEDAAN		Dalam penelitian ini adalah berfokus pada peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu, sedangkan pada penelitian penulis titik fokusnya adalah urgensi penyidik kepolisian berlatar belakang sarjana hukum demi terwujudnya penegak hukum yang ideal
KONTRIBUSI		Penelitian M. Luthfi Kurniawan berkontribusi sebagai data pembanding empiris untuk melihat bagaimana peran penyidik dijalankan dalam kasus nyata. Dasar argumen bahwa pendidikan formal (terutama hukum) penting untuk menunjang efektivitas penyidikan. Hambatan struktural dan personal yang bisa dihubungkan dengan kurangnya latar pendidikan hukum.
2.	PROFIL	JUDUL
	Sonny Kenzhares Skripsi Fakulta Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran	ANALISIS YURIDIS PENERAPAN TEKNIK INTEROGASI KEPADA TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Jakarta Selatan)
RUMUSAN MASALAH		
a. Bagaimana pengaruh metode interogasi terhadap efektivitas pengungkapan tindak pidana oleh penyidik? b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan, khususnya terkait penggunaan metode interogasi di Polres Jakarta Selatan?		
HASIL PENELITIAN		
a. Metode dalam melakukan interogasi dapat mempengaruhi informasi yang diperoleh penyidik dari tersangka sesuai dengan spesifikasi tindak pidana yang dilakukan. Seorang tersangka tindak pidana kepabeaan tentu berbeda dalam mengungkap tindak pidana teroris atau tindak pidana korupsi. Pada umumnya makin keras metode interogasi yang digunakan dalam mengungkap tindak pidana maka informasi yang diperoleh akan efektif dalam mengungkap tindak pidana. b. Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam tingkat penyidikan terhadap penyiksaan dan metode interogasi yang digunakan penyidik di Polres Jakarta Selatan mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan harus menghormati hak asasi manusia dengan demikian memiliki keseimbangan antara keadilan dengan nilai perlindungan HAM dan mengandung aspek nilai HAM, salah satunya dengan ketentuan setiap tersangka atau		

terdakwa berhak didampingi penasehat hukum dalam semua tingkat pemeriksaan.	
PERSAMAAN	Sama-sama meneliti tentang Sama-sama membahas tentang Penyidik Kepolisian
PERBEDAAN	Dalam penelitian ini adalah berfokus pada penerapan teknik interogasi kepada tersangka pada tingkat penyidikan (studi kasus di wilayah hukum polres jakarta selatan), urgensi penyidik kepolisian berlatar belakang sarjana hukum demi terwujudnya penegak hukum yang ideal.
KONTRIBUSI	Penelitian Sonny Kenzhares memberikan kontribusi dalam mengkaji pengaruh teknik interogasi terhadap efektivitas penyidikan serta pentingnya perlindungan hukum bagi tersangka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik interogasi yang tepat dapat mempercepat pengungkapan tindak pidana, namun harus tetap memperhatikan hak asasi manusia sesuai KUHAP. Penelitian ini memperkuat urgensi penyidik kepolisian berlatar belakang sarjana hukum demi terwujudnya penegak hukum yang ideal agar dapat menjalankan interogasi secara profesional dan berlandaskan hukum.
3.	PROFIL JUDUL
Qori Anarqi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru	FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENYIDIK TIDAK MELANJUTKAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (STUDI DI KEPOLISIAN WILAYAH MALANG)
RUMUSAN MASALAH	
a. Bagaimana realita perkara pidana yang tidak dilanjutkan penyidikannya oleh penyidik b. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penyidik tidak melanjutkan penyidikan perkara pidana? c.	
HASIL PENELITIAN	
a. Diantara tindak pidana-tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh penyidik oleh penyidik Polwil Malang, ada yang oleh penyidik dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum dan ada pula yang tidak dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Diantara tindak pidana yang penyidikannya tidak dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum itu ada yang dibuatkan surat ketetapan penghentian penyidikan (SKPP) karena telah memenuhi syarat penghentian penyidikan yang diatur pada pasal 109 ayat (2) KUHAP, namun ada pula yang tidak dibuatkan SKPP. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya alasan-alasan penghentian penyidikan yang diatur pada pasal 109 ayaat (2) KUHAP b. Faktor-faktor yang melatar belakanginya, diantaranya adalah karena	

telah terjadi perdamaian tertulis antara tersangka dengan korban, korban mau memaafkan kesalahan tersangka, tersangka sanggup membayar ganti kerugian kepada korban, tersangka sanggup menanggung biaya pengobatan korban, serta tersangka sanggup untuk mengembalikan barang-barang milik korban.	
PERSAMAAN	Sama-sama meneliti tentang penyidik kepolisian
PERBEDAAN	Pada penelitian ini titik fokusnya adalah pada Faktor-faktor yang menyebabkan penyidik tidak melanjutkan penyidikan perkara pidana (Studi di Kepolisian Wilayah Malang), sedangkan pada penelitian penulis titik fokusnya adalah urgensi penyidik kepolisian berlatar belakang sarjana hukum demi terwujudnya penegak hukum yang ideal.
KONTRIBUSI	Penelitian Qori Anarqi memberikan kontribusi dalam mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan penyidik tidak melanjutkan penyidikan perkara pidana, termasuk pertimbangan non-hukum seperti perdamaian antara tersangka dan korban. Penelitian ini menunjukkan pentingnya profesionalitas dan pemahaman hukum oleh penyidik. Hal ini mendukung fokus penelitian penulis tentang urgensi penyidik kepolisian berlatar belakang sarjana hukum demi terwujudnya penegak hukum yang ideal agar proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Dalam upaya menemukan kebenaran koherensi, yang dimaksud dengan kebenaran koherensi adalah pencapaian suatu hal yang secara

aksiologis mengandung nilai atau kaidah yang dapat dijadikan acuan atau tolok ukur untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut.⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada norma hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang direncanakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis yang terkaji secara seksama dan berbasis pada kerangka kerja yang kokoh, pendekatan-pendekatan penelitian yang direncanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Dalam metode pendekatan undang-undang peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan⁹, Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji secara menyeluruh seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi, cetakan ke-15 (Jakarta: Kencana 2020), hal. 33.

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 93.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hal 137.

hukum yang menjadi fokus kajian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menganalisis dan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan langsung dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Dalam penelitian yang bersifat praktis, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana terdapat konsistensi dan keselarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan, baik antar undang-undang itu sendiri, antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, maupun antara regulasi dengan undang-undang. Temuan dari analisis tersebut selanjutnya dapat dijadikan sebagai landasan argumentatif dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan hukum yang sedang dikaji.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dimulai dari analisis mendalam terhadap berbagai perspektif dan doktrin yang berkembang dalam ranah ilmu hukum. Dengan melakukan kajian yang menyeluruh terhadap beragam teori, pandangan, dan doktrin yang tersedia dalam literatur hukum, peneliti dapat mengidentifikasi dan menggali ide-ide yang mendasari pemahaman mengenai konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta definisi-definisi hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Pemahaman yang mendalam terhadap berbagai teori dan doktrin tersebut menjadi landasan penting bagi peneliti

dalam menyusun argumentasi hukum yang kuat dan sistematis untuk merumuskan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁰

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum dengan menggunakan jenis bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dapat diklasifikasikan

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar penyelesaian terhadap isu hukum yang diangkat dalam studi ini. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan jenis-jenis bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang secara sistematis dapat diklasifikasikan sebagai berikut ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu materi hukum yang memiliki keabsahan atau otoritas. Jenis-jenis bahan hukum primer yang dimaksud adalah undang-undang, catatan resmi (dokumen akademik undang-undang), rekaman legislatif, dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹¹

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dipilih secara cermat sebagai titik awal untuk membangun kerangka kerja analisis yang mendalam, mengisyaratkan kepentingan dalam memperoleh pemahaman yang holistik terhadap

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hal. 135-136.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hlm. 181.

subjek yang dipelajari. Bahan hukum primr yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3209).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Dan Perubahan Kedua Dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158).
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengenai Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145).
- 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini berfungsi sebagai panduan bagi penulis dalam menentukan arah penulisan. Bahan hukum skunder meliputi publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, yang dimaksud bukan dokumen resmi adalah buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, artikel dan analisis atas putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah permasalahan hukum berhasil diidentifikasi, peneliti kemudian melakukan pencarian dan penelusuran terhadap materi hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu yang menjadi fokus pembahasan. Dalam proses tersebut, peneliti menggunakan metode tertentu untuk mengumpulkan bahan hukum yang relevan. Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa putusan pengadilan dan dokumen lain yang diperlukan.

5. Teknik Analisis Bahan hukum

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hal 181.

hukum yang dihadapi.¹³ Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian ditelaah secara cermat untuk menemukan keterkaitan antar norma, asas, dan teori hukum yang berhubungan dengan isu penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis, yaitu membaca, menelaah, dan menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh. Tahap membaca merupakan langkah awal untuk memahami isi bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, tahap menelaah dilakukan untuk menelaah keterkaitan antar norma dan asas hukum guna membangun argumentasi hukum yang logis dan sistematis. Tahap menganalisis dilakukan dengan menguraikan serta menginterpretasikan bahan hukum melalui beberapa pendekatan, seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sesuai dengan fokus penelitian.

Kesimpulan penelitian diperoleh melalui penerapan logika berpikir deduktif, di mana kerangka pemikiran diarahkan pada aspek-aspek normatif dalam hukum positif, kemudian dikaitkan dengan konteks permasalahan yang menunjukkan kekosongan norma mengenai pentingnya penyidik kepolisian berlatar belakang sarjana hukum demi terwujudnya penegakan hukum yang ideal. Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menarik kesimpulan dan memberikan preskripsi hukum sebagai jawaban terhadap isu hukum yang diteliti.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hal. 237.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis menyajikan penelitian ini dalam empat bagian, di mana tiap sub-babnya diuraikan dengan seksama sesuai dengan esensi dan isinya yang substansial. Berikut adalah gambaran terperinci dari penataannya:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat secara keseluruhan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab Ini Membahas Tentang Teori-Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian, Diantaranya Adalah Tinjauan Umum Tentang Penyelidik, Penyidik, Penyelidikan, Penyidikan Dan Kepolisian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada ini membahas atau menguraikan hasil penelitian yang telah tertulis pada rumusan masalah yakni yang pertama adalah Mengapa Pendidikan Berlatar Belakang Sarjana Hukum Penting Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidik Kepolisian? dan yang kedua adalah Urgensi Keberadaan Penyidik Kepolisian Berlatar Belakang Sarjana Hukum Dalam Meningkatkan Kualitas Dan Akurasi Proses Penyidikan Tindak Pidana?

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini yaitu Bab IV Kesimpulan dan Saran, penelitian ini melandaskan pada refleksi mendalam atas hasil penelitian yang telah

disimpulkan secara kritis. Dalam menyusun kesimpulan penelitian ini menegaskan signifikansi temuan-temuan kunci yang telah diungkap serta menggambarkan implikasi dan relevansinya dalam konteks yang lebih luas. Sementara itu dalam memberikan saran penelitian ini mengajukan rekomendasi yang terukur dan terinci sebagai landasan untuk pertimbangan mendalam dan evaluasi yang lebih baik di masa depan serta menjadikan penelitian ini sebuah pijakan yang kuat dan berharga bagi penelitian-penelitian yang akan datang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengapa Pendidikan Berlatar Belakang Sarjana Hukum Penting Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidik Kepolisian?

Karena latar belakang sarjana hukum bagi penyidik bukan sekadar atribut akademik, tetapi merupakan kebutuhan struktural dan fungsional dalam menjalankan tugas penyidikan. Dengan pemahaman hukum yang mendalam, penyidik mampu memastikan proses penyidikan berjalan sah, objektif, dan adil melindungi hak-hak warga negara, memperkuat kualitas penegakan hukum, serta menjaga marwah dan profesionalitas institusi kepolisian. Dengan demikian, penyidik yang memiliki dasar pendidikan hukum adalah pondasi utama bagi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai prinsip negara hukum (*rule of law*), dengan begitu maka terwujudnya penegak hukum yang ideal.

2. Apa Urgensi Keberadaan Penyidik Kepolisian Berlatar Belakang Sarjana Hukum Dalam Meningkatkan Kualitas Dan Akurasi Proses Penyidikan Tindak Pidana?

Urgensinya terletak pada perbedaan latar belakang pendidikan antara penyidik kepolisian dan profesi hukum lainnya, seperti hakim, jaksa, dan advokat, yang diwajibkan memiliki pendidikan Sarjana Hukum. Hingga saat ini, penyidik kepolisian tidak memiliki kewajiban pendidikan yang serupa. Padahal, hakim, jaksa, dan advokat berperan dalam proses peradilan, sementara Penyidik Kepolisian memegang peran penting pada tahap awal penegakan hukum perkara yang

menjadi fondasi para penegakan hukum memeriksanya. Mengingat hasil kerja penyidik berupa berkas perkara menjadi dasar utama bagi proses peradilan, secara logis penyidik seharusnya memiliki kemampuan hukum yang setara. Oleh karena itu, penyidik perlu diperlakukan sama dalam hal standar kompetensi akademik, khususnya persyaratan berlatar belakang Sarjana Hukum, agar sistem peradilan pidana dapat berjalan secara selaras, berkualitas, dan akurat. Dengan demikian, langkah ini penting demi terwujudnya penegak hukum yang ideal.

B. Saran

1. Peningkatan Standar Pendidikan Penyidik

Pemerintah dan institusi kepolisian perlu menetapkan persyaratan pendidikan minimal Sarjana Hukum bagi seluruh penyidik. Hal ini penting agar penyidik Kepolisian memiliki dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sah, objektif, dan adil, serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara.

2. Kesetaraan Kompetensi dengan Profesi Hukum Lainnya

Standar kompetensi penyidik Kepolisian perlu disetarakan dengan profesi hukum lain, seperti hakim, jaksa, dan advokat, mengingat Penyidik Kepolisian memegang peran penting pada tahap awal penegakan hukum. Dengan demikian, kualitas dan akurasi berkas perkara sebagai fondasi proses peradilan dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Wiguna Sanjaya, *Asas Diferensiasi Fungsional dalam Hukum Acara Pidana* (Malang: Persada UB, 2022).
- Akbar Setiawan, Asmah, dan Dian Eka Kusuma Wardani, *Hukum Kepolisian: Selayang Pandang Penegakan Hukum, Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri*, ed. 1 (Depok: Rajawali Press, 2022).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, ed. 9 (Jakarta: Rajawali Press, 2019).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Bambang Handoko, H.S. Tisnanta, dan Rinaldy Amrullah, *Urgensi Reformasi Sistem Pengawasan Advokat untuk Mewujudkan Akuntabilitas Profesi* (Depok: Rajawali Press, 2025).
- Erdianto Effendi, *Hukum Acara Pidana: Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya* (Bandung: PT Refika Aditama, 2021).
- Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Bojonegoro: Madza Media, 2021).
- Masruchin Ruba'i, Made Sadhi, Adam Chazawi, Setiawan Nurdayasakti, Bambang Sugiri, Ismail Navianto, Abdul Madjid, Yuliati, Alfon Zakaria, Faizin Sulistio, dan Milda Istiqomah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. 2 (Malang: Media Nusa Creative, 2015).
- Mardian Wibowo, *AAPUU: Asas-asas Pengujian Undang-Undang* (Depok: Rajawali Pers, 2020).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cetakan ke-15 (Jakarta: Kencana, 2020).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. ke-10 (Jakarta: Kencana, 2017).
- R. Rahaditya, *Hukum Acara Pidana*, ed. ke-1 (Malang: Literasi Nusantara, 2024).
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. ke-22 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila* (2020).

Suyanto, *Hukum Acara Pidana* (Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018).

Tolib Effendi, *Praktik Peradilan Pidana*, ed. ke-1 (Malang: Setara Press, 2016).

Willa Wahyuni, *Penerapan Rekonstruksi Ulang dalam Pidana* (Hukum Online, 2023).

Yoyok Ucu Suyono, *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, 2nd ed. (Surabaya: Laksbang Grafika, 2013).

Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Kemahiran Acara Pidana* (Malang: In-trans, 2006)

Afrizal, Riki. "Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015." *Jurnal Komisiyudisial* 13, no. 3 (Desember 2020).

Ahmad Suryono dan Muhammad Imron, "Urgensi Pendidikan Tinggi untuk Polisi," *National Multidisciplinary Sciences UMJember Proceeding Series*, Vol. 4, No. 3 (2025).

Arif, Muhammad. "Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian." *Al Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (Januari 2021).

Effendi, Erdianto. "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020).

Herman Wijaya dan Bambang Sopian, "Syarat Pendidikan Penyidik dan Implikasinya terhadap Profesionalitas Penyidik Polri," *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat* Vol. 1, No. 1 (Maret 2023)

Ismail, Dian Ekawaty, dan Avelia Rahmah Y. Mantili. "Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar." *Jurnal* (2021).

Japansen Sinaga, Rolib Sitorus, Sryani Br. Ginting, dan Christina N.M. Tobing. "Elemen-Elemen Sistem Peradilan Pidana yang Mempengaruhi Keberhasilan Penegakan Hukum." *Jurnal Somasi Sosial Humaniora Komunikasi*.

Lim, Destine Amanda, Elvina Tanoto, dan Jesslyn Tandy. "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Kejahatan Dunia Maya." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (April 2025).

Marasin, Ferlyanto Pratama, & Zulkarnein Koto. "Rungkadhakekat Penuntutan dalam Penjelasan Pasal 132 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Kegagalan Penyidik/Penyidik Pembantu Polri." *Jurnal Kepolisian* 18, no. 1 (April 2024).

Mohd. Yusuf DM, Rahmat Hidayat, Roni Maka Suci, Nanda, dan Geofani Milthree Saragih. "Peranan Kepolisian Sebagai Law Enforcement Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023).

POLRES METRO TANGERANG KOTA, *Standar Pelayanan Reskrim: Penerimaan Laporan Polisi*, diakses 30 November 2025, https://restangerangkota.metro.polri.go.id/standar-penerimaan-lp?utm_source=chatgpt.com.

Setiawan, Akbar, Asmah, dan Dian Eka Kusuma Wardani. "Hukum Kepolisian: Selayang Pandang Penegakan Hukum, Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri." *Jurnal* (2022).

Sinaga, Lestari Victoria, dan Mhd. Yuda Mulyawan Simatupang. "Fungsi Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Guna Mengungkapkan Kasus Penganiayaan Berat Ditinjau dari Sudut Hukum Acara Pidana." *Jurnal Rectum* 2, no. 2 (Juli 2020).

Sopian, Herman, dan Bambang Wijaya. "Performa Syarat Pendidikan Penyidik dan Implikasinya terhadap Profesionalitas Penyidik Polri dalam Penanganan Perkara (Studi Manajemen Sumber Daya Manusia di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 5, no. 1 (Desember 2017).

Ulfa, Nella Maria. "Tindakan Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resort Semarang)." *Rampai Jurnal Hukum* 3, no. 1 (Maret 2024).

Bernadetha Aurelia Oktavira, "Pengertian Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia," *Hukum Online*, 29 Februari 2024, diakses 31 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com>.

Bernadetha Aurelia Oktavira, "Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana," *Klinik Hukumonline*, 12 Januari 2024, diakses 20 November 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-penyelidikan-dan-penyidikan-lt51a4a954b6d2d/>.

Joni Kasim, "Apa Itu Olah TKP," *PID Kepri Polri*, 21 Januari 2025, diakses 1 November 2025, <https://pid.kepri.polri.go.id/apa-itu-olah-tpk/>.

Muhammad Raihan Nugraha, S.H., "Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum," *Klinik Hukumonline*, 20 Agustus 2025, diakses 1 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>.

Nikita Rosa, "Syarat Pendidikan Hakim, Jaksa, dan Pengacara, Tak Hanya S1 Hukum," *detikEdu*, 20 Oktober 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6358238/syarat-pendidikan-hakim-jaksa-dan-pengacara-tak-hanya-s1-hukum>, diakses pada 28 Desember 2025.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), "SP2HP," diakses 30 November 2025, <https://polri.go.id/sp2hp>.

"Kapolda Papua: Banyak Penyidik Belum Bergelar Sarjana Hukum," *Antara News*, 7 Maret 2018, diakses 25 November 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/691141/kapolda-papua-banyak-penyidik-belum-bergelar-sarjana-hukum>.

Willa Wahyuni, "Penerapan Rekonstruksi Ulang dalam Pidana," *Hukum Online*, 3 Februari 2023, diakses 26 November 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-rekonstruksi-ulang-dalam-pidana-lt63dcdcc1469f7>.

Widhia Arum Wibawana, "Apa Itu Rekonstruksi yang Digelar terkait Pembunuhan Yosua? Ini Penjelasannya," *detikNews*, 30 Agustus 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6262188/apa-itu-rekonstruksi-yang-digelar-terkait-pembunuhan-yosua-ini-penjelasannya>, diakses pada 28 Desember 2025.